



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

DEDE NOVI ROMLI, Tempat tanggal lahir Jakarta, 25 November 1991 Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Dusun Sukamenak RT.001/RW.009 Kelurahan/Desa Mekarmukti Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 13 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 113 Januari 2023 Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Pemohon, beserta seluruh lampirannya ;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 13 Januari 2023, dibawah register Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perceraian pada hari Rabu tertanggal 18 November 2020 di Kantor Pengadilan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Akta Cerai nomor 662/AC/2020/PA.Bjr;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama KAFFI RAHMAN MUTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dari pasangan suami istri yang bernama IPATUROHMAN (Ayah) dan DEDE NOVI ROMLI (Ibu), sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan akta kelahiran nomor 3276-LT-09072018-0106 tertanggal 13 Juli 2018 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ciamis;

3. Bahwa anak pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207072409070060 atas nama yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 yang telah diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
4. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
5. Bahwa Pemohon bertujuan untuk merubah nama pemohon semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam merubah nama anak Pemohon di karenakan anak terlalu aktif berdasarkan keyakinan orang tua supaya dalam prilakunya lebih baik maka pemohon ingin merubah nama anaknya;
7. Bahwa Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
8. Bahwa orang tua anak pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
9. Maka untuk tertib administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama anak Pemohon didalam akta kelahiran yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017, di rubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
10. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis;

11. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon berharap Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Hakim yang menangani perkara ini dapat mengeluarkan penetapan bahwa nama anak pemohon dalam akta kelahiran yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN ,lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN, lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 3276-LT-09072018-0106 pada tanggal 13 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Depok;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksi (salah tulis) namun sudah direnpoi diberi tanggal dan diparaf dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3276021609910006, tertanggal 10 Oktober 2022 atas nama IPATUROHMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3207306511910003, tertanggal 06 Juli 2022 atas nama DEDE

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVI ROMLI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.1);

2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3207300507220004 tertanggal 05 Juli 1922 atas nama AMIR, S.H. selaku kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, diberi tanda bukti (P.2) ;
3. 1 (satu) lembar Foto copy Akta Cerai Nomor: 662/AC/2020/PA.Bjr, tertanggal 18 November 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar (P.3);
4. 1 (satu) lembar Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-09072018-0106, tertanggal 13 Juli 2018 atas nama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti (P.4);
5. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan ayah kandung yang dibuat oleh Sdr. IPATUROHMAN, diberi tanda bukti (P.5);
6. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/16-Pem, tertanggal 09 Januari 2023 yang menertangkan adanya perubahan/ganti nama sdr. KAFFI RAHMAN MUTTAQIN menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN, diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai kecuali bukti P-5 dan P-6 yang merupakan asli, yang masing-masing bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPdata jo. Pasal 164 HIR telah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama IPATUROHMAN pada tahun 2016 namun sekarang sudah bercerai pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms



Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-09072018-0106 tertanggal 13 Juli 2018;

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Lahir dengan nama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN terlalu aktif dan berdasarkan keyakinan orang tua supaya dalam prilakunya lebih baik dan lebih berbakti pada orang tua;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anaknya tersebut agar adanya kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dimasa depan dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa anak Pemohon sehari-harinya sudah dipanggil dengan nama ARFAN RAHMAN MUTTAQIN;
- Bahwa orang tua anak Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anaknya yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi H.ACENG ROMLI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai saudara saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama IPATUROHMAN pada tahun 2016 namun sekarang sudah bercerai pada tanggal 18 November 2020;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak Laki-laki yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 sesuai dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor: 3276-LT-09072018-0106 tertanggal 13 Juli 2018;

- Bahwa Pemohon bertujuan untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa anak Pemohon sudah memiliki Akta Lahir dengan nama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
- Bahwa alasan Pemohon mau merubah nama anaknya tersebut karena anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN terlalu aktif dan berdasarkan keyakinan orang tua supaya dalam prilakunya lebih baik dan lebih berbakti pada orang tua;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anaknya tersebut agar adanya kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dimasa depan dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa anak Pemohon sehari-harinya sudah dipanggil dengan nama ARFAN RAHMAN MUTAQIN;
- Bahwa orang tua anak Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anaknya yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon hadir dipersidangan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi bagian dan turut menjadi pertimbangan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-6, ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Kabupaten Caimis yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan terhadap permohonannya yaitu yang semula pada point angka 2 (dua) tercatat dari pasangan suami isteri yang bernama AMIR (Ayah) dan DEDE NOVI ROMLI (Ibu) dan pada point angka 3 (tiga) tercatat lahir di Ciamis pada tanggal 03 November 2006 menjadi tercatat pada point angka 2 (dua) dari pasangan suami isteri yang bernama IPATUROHMAN (Ayah) dan DEDE NOVI ROMLI (Ibu) dan pada point angka 3 (tiga) tercatat lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017, dalam surat permohonannya kemudian di renpoi dan sah dicoret yang kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Permohon, Hakim berpendapat apa yang dimohonkan dalam perkara ini adalah perubahan nama anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan”, sehingga untuk perubahan nama tersebut secara Hukum terlebih dahulu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan alasan karena anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTAQIN terlalu aktif dan berdasarkan keyakinan orang tua supaya dalam prilakunya lebih baik dan lebih berbakti pada orang tua, dan agar adanya kepastian hukum, tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dimasa depan dan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat kebiasaan dilingkungan Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada pada tahun 2016 dengan seorang laki-laki bernama IPATUROHMAN, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka (17) Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama merupakan suatu peristiwa Penting dan juga merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut semata-mata untuk kepentingan masa depan anak Pemohon dan supaya anak Pemohon yang dulunya terlalu aktif bisa lebih baik dan berbakti kepada orang tua maka hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan untuk mencatat dan mendaftarkan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, maka oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dirubah bunyinya menjadi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan kewenangan untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon dari KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 pada register yang disediakan untuk itu dan juga mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis sesuai dengan kewenangannya untuk mendaftarkan, mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut pada register yang disediakan untuk itu pada tahun yang berjalan, dengan demikian mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan apabila Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan, pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN, lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Kependudukan/ Catatan Sipil Kabupaten Ciamis sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang bernama KAFFI RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 dirubah namanya menjadi ARFAN RAHMAN MUTTAQIN yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Februari 2017 kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ETI SURYATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd,

ttd,

ETI SURYATI , SH.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Proses Rp. 50.000,-
- PNBP biaya panggilan.....Rp. 10.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi.....Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)